

TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

Masa depan sebuah perusahaan tergantung pada besarnya tingkat kepercayaan para pemangku kepe ntingan, dan diwujudkan melalui tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance – GCG). Terdapat lima asas yang menjadi landasan pelaksanaan GCG bagi PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (Perseroan), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). serta kewajaran dan kesetaraan. Keseimbangan implementasi kelima asas GCG membantu Perseroan dalam menjaga hubungan harmonis dengan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan menjadikan GCG sebagai rujukan untuk menghadapi ketatnya persaingan dan tidak menentunya iklim investasi di dunia usaha, serta menjaga kesinambungan usaha. Keselarasan dan kepatuhan menjadi kunci dari implementasi GCG bagi Perseroan dengan harapan:

1. Hubungan yang baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan;
2. Berjalannya kegiatan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dengan tingkat etika bisnis yang baik;
3. Meningkatnya pengelolaan risiko di Perseroan;
4. Meningkatnya daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan bisnis yang dinamis; dan
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

The future of a company depends on the level of trust of its stakeholders and is manifested through good corporate governance (GCG). Five principles become the basis for implementing GCG for PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (the Company), namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. as well as fairness and equality. The balance of the implementation of the five GCG principles helps the Company in maintaining a harmonious relationship with the Shareholders and all other stakeholders.

The Company uses GCG as a reference for dealing with intense competition and uncertain investment climate in the business world, as well as maintaining business continuity. Harmony and compliance are the keys to implementing GCG for the Company with the hope that:

1. Good relationship between the Company and its stakeholders;
2. The operation of transparent business activities, comply with regulations, with a good level of business ethics;
3. Increased risk management in the Company;
4. Increased competitiveness and ability of the Company in facing dynamic business changes; and
5. Preventing irregularities in company management.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Implementasi GCG di Perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada:


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 yang merupakan perubahannya (POJK 10/2017);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 34/2014);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 35/2014);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK 21/2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK 32/2015);

The GCG implication in the Company refers to the prevailing laws and regulations, including but not limited to:

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945);
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT);
3. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning Capital Market (UUPM);
4. Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 32/2014), as well as Financial Services Authority Regulation No. 10 / POJK.04 / 2017 which is the amendment (POJK 10/2017);
5. Financial Services Authority Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK 33/2014);
6. Financial Services Authority Regulation No. 34 / POJK.04 / 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies (POJK 34/2014);
7. Financial Services Authority Regulation No. 35 / POJK.04 / 2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies (POJK 35/2014);
8. Financial Services Authority Regulation No. 21 / POJK.04 / 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies (POJK 21/2015) and the Financial Services Authority Circular Letter No. 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies (SEOJK 32/2015);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK 55/2015);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (POJK 56/2015);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 30/2016) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (SEOJK 30/2016);
12. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
13. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan;
14. Anggaran Dasar Perseroan; dan
15. Pedoman dan kebijakan perusahaan lainnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan memiliki organ utama yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan juga telah memiliki organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sementara organ pendukung di bawah Direksi yaitu Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal. Struktur Tata Kelola Perseroan dapat dilihat pada bagan berikut:



9. Financial Services Authority Regulation No. 55 / POJK.04 / 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee (POJK 55/2015);
10. Financial Services Authority Regulation No. 56 / POJK.04 / 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter (POJK 56/2015);
11. Financial Services Authority Regulation No. 29 / POJK.04 2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Companies (POJK 30/2016) and Financial Services Authority Circular Letter No. 30 / SEOJK.04 / 2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies (SEOJK 30/2016);
12. General GCG Guidelines in Indonesia issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG)
13. Roadmap for Indonesian Corporate Governance issued by the Financial Services Authority;
14. Articles of Association of the Company; and
15. Guidelines and other company policies.

Based on the provisions above, the Company has main organs which include the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Company also has supporting organs under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the supporting organs under the Board of Directors are the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. The Corporate Governance structure can be seen in the following chart:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Penentuan arah pengembangan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar terlaksana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai organ tertinggi RUPS dapat memutuskan hal-hal berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perusahaan;
2. Penggunaan laba bersih Perusahaan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

Determination of the direction of company development with due observance of laws and regulations and the Articles of Association are carried out in the General Meeting of Shareholders (GMS). As the highest organ, the GMS may decide on the following matters:

1. Approval of the annual report and ratification of the Board of Commissioners' report and the Company's financial reports;
2. Use of the Company's net profit;
3. Appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors;

4. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan;
5. Perubahan anggaran Dasar Perusahaan; dan
6. Rencana Perusahaan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Namun demikian, RUPS tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan mengenal dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Tahapan penyelenggaraan RUPS Perseroan diatur dalam POJK 10/2017 sebagai perubahan dari POJK 32/2014. Perseroan belum resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2000 saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilaksanakan, dan akan melakukan penyesuaian tahapan penyelenggaraan RUPS atas tahun buku 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

4. Merger, consolidation, or separation of companies;
5. Amendments to the Company's articles of association; and
6. The company plans to conduct transactions that exceed a certain value and transactions that contain a conflict of interest.

However, the GMS is not allowed to intervene in the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Company recognizes two types of GMS, namely the Annual GMS and the Extraordinary GMS. Annual GMS must be held at the latest 6 months after the year ends, while Extraordinary GMS can be held at any time as needed. The stages of holding the Company's GMS are regulated in POJK 10/2017 as an amendment from POJK 32/2014. The company did not officially become a public company in 2000 when the Annual GMS and Extraordinary GMS were held and will make adjustments to the stages of holding the GMS for the 2020 financial year which will be held in 2021.